



P U T U S A N
Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KETUT SUDANA Anak Dari MADE RIKSA;**
Tempat lahir : Buleleng (Bali);
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 27 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok A RT 001 RW 001 Desa Penilikan Kecamatan
Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Faik Rahimi, S.H., M.H., dan Rekan Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 001 RW 006 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 330/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Sudana Anak Dari Made Riksa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan..
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan Kristal-Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dengan Berat Bruto 4,26 (empat koma dua enam) Gram dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 604/NNF/2024 dengan berat Netto 3,808 (tiga koma delapan nol delapan) Gram;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
 - 1 (satu) Buah Pirek Kaca Bening;
 - 1 (satu) Buah Wadah Plastik warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, dan Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-46/L.6.13/Enz.2/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa KETUT SUDANA Anak Dari MADE RIKSA pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Pondok Kebun Karet Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto 3,808 gram". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa KETUT SUDANA Anak Dari MADE RIKSA menonton acara Judi Sambung Ayam di SP 6 dan berdiri disebelah sdr. Arjun (Belum Tertangkap). Kemudian antara Terdakwa KETUT SUDANA Anak Dari MADE RIKSA berkenalan dengan sdr. Arjun. Selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui bahwa sdr. Arjun merupakan orang yang berasal dari Desa Philip Kabupaten Muara Enim yang sebelumnya sudah diketahui oleh Terdakwa bahwa daerah tersebut merupakan Daerah yang banyak menjual Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa meminta Nomor Telepon sdr. Arjun dengan tujuan ingin kenal lebih dekat dengan sdr. Arjun dan apabila

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu-waktu Terdakwa membutuhkan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa bisa meminta bantuan sdr. Arjun untuk mencarikannya.

Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa selesai bekerja menyadap Getah Karet di Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lalu sekira pukul 16.15 WIB datanglah sdr. Arjun yang menemui Terdakwa yang sedang duduk diatas Pondok Kebun miliknya dan menawarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,26 (Empat Koma Dua Enam) gram dan berat netto 3,808 (Tiga Koma Delapan Nol Delapan) Gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa kemudian atas tawaran sdr. Arjun tersebut, Terdakwa menerangkan kepada sdr. Arjun bahwa saat ini Terdakwa sedang tidak memiliki Uang namun Terdakwa berjanji akan melunasi pembayaran tersebut dengan cara mencicilnya selama 1 (satu) Bulan kepada sdr. Arjun dan sdr. Arjun pun menyetujui permintaan dari terdakwa. Lalu sdr. Arjun kembali Pulang ke rumahnya di Desa Philip Kabupaten Muara Enim.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,26 (Empat Koma Dua Enam) gram dan berat netto 3,808 (Tiga Koma Delapan Nol Delapan) Gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari sdr. Arjun, terdakwa lalu menyimpannya didalam wadah bekas minyak rambut yang berwarna hitam kemudian diletakkan diatas sela-sela Atap Pondok Kebun Karet milik Terdakwa lalu terdakwa kembali pulang ke rumahnya yang beralamat di Blok A RT. 001 RW. 001 Desa Penilikan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa sedang beristirahat di Pondok Kebun Karet milik Terdakwa sehabis terdakwa bekerja menyadap Getah Karet, Terdakwa lalu mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dan bermaksud ingin memeriksanya.

Bahwa ketika Terdakwa sedang memeriksa Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya disimpan didalam wadah warna Hitam dan diselipkan diatas sela-sela Atap Pondok Kebun Karet, datanglah Saksi WAHYU DWI. M Bin TRI BASUKI, saksi AGUS DWIYANTO BIN PUJI WAHYONO dan saksi SANDY VALLENTINO BIN YUSTONI yang merupakan anggota kepolisian

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAT Reserse Narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang sering dilihat oleh masyarakat menerima Narkotika jenis Sabu di daerah PONDOK Kebun Karet di Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu mengamankan Terdakwa. Kemudian saksi AGUS DWIYANTO BIN PUJI WAHYONO memanggil saksi WELI SETIAWAN Bin JEMI yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian SAT Reserse Narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu didalam Wadah Plastik warna Hitam, 1 (satu) Buah Pirek Kaca Bening dan 1 (satu) Buah Korek Api Gas yang ditemukan diatas lantai Pondok didekat tersangka diamankan, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto 3,808 gram tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab: 604/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal -kristal putih dengan berat netto 3,808 gram positif mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

“ATAU”

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa terdakwa KETUT SUDANA Anak Dari MADE RIKSA pada Hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 12.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di di Pondok Kebun Karet Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto 3,808”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pada pukul 09.30 WIB, Saksi WAHYU DWI. M Bin TRI BASUKI, saksi AGUS DWIYANTO BIN PUJI WAHYONO dan saksi SANDY VALLENTINO BIN YUSTONI yang merupakan anggota kepolisian SAT Reserse Narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang sering dilihat oleh masyarakat sedang menguasai Narkotika jenis Sabu di daerah PONDOK Kebun Karet di Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, para saksi tiba di Lokasi yang dimaksud. Kemudian setelah berjalan lebih kurang 20 (dua puluh) Menit, para saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk di Pondok Kebun Karet Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan diduga sedang menguasai Narkotika jenis Sabu. Lalu para Saksi secara perlahan-lahan mendekati Pondok tersebut.

Bahwa kemudian setelah para saksi tiba di Pondok tersebut, selanjutnya saksi WAHYU DWI. M Bin TRI BASUKI mengamankan Terdakwa dengan membelakanginya. Lalu saksi AGUS DWIYANTO BIN PUJI WAHYONO memanggil saksi WELI SETIAWAN Bin JEMI yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian SAT Reserse Narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu didalam Wadah Plastik warna

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, 1 (satu) Buah Pirek Kaca Bening dan 1 (satu) Buah Korek Api Gas yang ditemukan diatas lantai Pondok didekat tersangka diamankan, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto 3,808 gram tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab: 604/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal -kristal putih dengan berat netto 3,808 gram positif mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dengan jelas surat dakwaan tersebut dan terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Dwi. M Bin Tri Basuki, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Sandy Vallentino adalah anggota kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2024 jam 12.30 WIB, bertempat di Pondok

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Karet Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU;

- Bahwa penangkapan dilakukan karena anggota kepolisian Satrerarkoba Polres OKU sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat adanya seorang laki-laki yang sering dilihat oleh masyarakat sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu di daerah Pondok Kebun Karet di Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu di dalam wadah plastik warna hitam, ditemukan di atas lantai Pondok di dekat Terdakwa diamankan, beserta ditemukan juga 1 (satu) buah pirek kaca bening dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan juga di atas lantai Pondok di Kebun Karet Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2024 jam 12.30 WIB, bertempat di Pondok Kebun Karet Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU Sekira pada pukul 12.00 WIB saksi bersama tim sampai di lokasi yang dimaksud. Saksi Wahyu bersama dengan Saksi Sandy Vallentino dan Saudara Agus Dwiyanto berjalan menuju sebuah Pondok di Kebun Karet yang dilaporkan Masyarakat sering dijadikan sebagai tempat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu. Sekitar setelah berjalan hampir 20 (dua puluh) menit, Saksi Wahyu, Saksi Sandy Vallentino dan Saksi Agus Dwiyanto melihat Pondok di Kebun Karet Tersebut dari kejauhan. Terlihat dengan jelas Terdakwa yang sedang duduk di Pondok Kebun Karet tersebut. Selanjutnya saksi langsung mendekati Pondok di Kebun Karet tersebut, dimana Terdakwa yang diduga sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu. Setelah sampai di pondok tersebut, Saksi Wahyu, Saksi Sandy Vallentino dan Saksi Agus Dwiyanto membelakangi Terdakwa tersebut, Saksi dan Rekan Saksi melihat terdapat peralatan untuk memakai Narkotika jenis Sabu, dengan cepat Saksi mendekat ke arah Terdakwa dan mengamankan langsung Terdakwa yang diduga ingin mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Arjun Als Ar (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu didalam wadah plastik warna hitam, dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sandy Vallentino Bin Yustoni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Wahyu Dwi M Bin Tri Basuki adalah anggota kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2024 jam 12.30 WIB, bertempat di Pondok Kebun Karet Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena anggota kepolisian Satrerarkoba Polres OKU sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat adanya seorang laki-laki yang sering dilihat oleh masyarakat sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di daerah Pondok Kebun Karet di Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu di dalam wadah plastik warna hitam, ditemukan di atas lantai Pondok di dekat Terdakwa diamankan, beserta ditemukan juga 1 (satu) buah pirek kaca bening dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan juga di atas

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai Pondok di Kebun Karet Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2024 jam 12.30 WIB, bertempat di Pondok Kebun Karet Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU Sekira pada pukul 12.00 WIB saksi bersama tim sampai di lokasi yang dimaksud. Saksi Wahyu bersama dengan Saksi Sandy Vallentino dan Saudara Agus Dwiyanto berjalan menuju sebuah Pondok di Kebun Karet yang dilaporkan Masyarakat sering dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu. Sekitar setelah berjalan hampir 20 (dua puluh) menit, Saksi Wahyu, Saksi Sandy Vallentino dan Saksi Agus Dwiyanto melihat Pondok di Kebun Karet Tersebut dari kejauhan. Terlihat dengan jelas Terdakwa yang sedang duduk di Pondok Kebun Karet tersebut. Selanjutnya saksi langsung mendekati Pondok di Kebun Karet tersebut, dimana Terdakwa yang diduga sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Setelah sampai di pondok tersebut, Saksi Wahyu, Saksi Sandy Vallentino dan Saksi Agus Dwiyanto membelakangi Terdakwa tersebut, Saksi dan Rekan Saksi melihat terdapat peralatan untuk memakai Narkotika jenis Sabu, dengan cepat Saksi mendekat ke arah Terdakwa dan mengamankan langsung Terdakwa yang diduga ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Arjun Als Ar (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu didalam wadah plastik warna hitam, dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 604/NNF/2024, tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,808 (tiga koma delapan ratus delapan) gram selanjutnya disebut BB 993/2024/NNF, disita dari Terdakwa Ketut Sudana Anak Dari Made Riksa, dengan kesimpulan BB positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Narkotika nomor: 14/10535.02/2024 yang diterbitkan oleh Kantor PT.Pegadaian (Persero) Pimpinan Cabang Baturaja tanggal 5 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja Suhendri dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram, keterangan berat bruto / berat 3,682 (tiga koma enam ratus delapan puluh dua) gram keterangan berat netto;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 jam 12.30 WIB, di Pondok Kebun Karet Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu berupa: 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,26 (Empat Koma Dua Enam) gram dan berdasarkan hasil Lab Forensik Polda sumsel berat netto 3,808 (Tiga Koma Delapan Nol Delapan) gram, 1 (satu) Buah Wadah Plastik warna hitam, 1 (satu) buah Pirek Kaca Bening dan 1 (satu) Buah korek api gas;
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta



bertempat di sebuah pondok kebun karet Terdakwa di Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU, saat Terdakwa sedang beristirahat duduk-duduk di Pondok tersebut datanglah Saudara Arjun Als Ar (DPO) mengendarai sepeda motor berhenti turun dan menghampiri Terdakwa di pondok, Saudara Arjun Ala Ar (DPO) kepada Terdakwa “lagi ngapai tut”, dijawab oleh Terdakwa “nyantai kak, mpai sude nakok” dibalas oleh Saudara Arjun Ala Ar (DPO) “galak lokak bahan (sabu) ape?”, lalu Terdakwa jawab “galak kian kk, tapi duet ku lom ade nak bayahinye”, dibalas oleh Saudara Arjun Ala Ar (DPO) “au sude, nyicil kian dek ngape tut, behape kali kau nak ngangsur” dan Terdakwa jawab “pokoknye taunye sebulan tuh lunas ku bayah kak”, dibalas oleh Saudara Arjun Ala Ar (DPO) “au sude kalu makitu tut”, selanjutnya Saudara Arjun Ala Ar (DPO) pergi ke arah sepeda motornya dan membuka jok motor dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkannya ke Terdakwa sambil berkata “ nah tut ni die bahannye (sabu), pokoknye asak lah ade duetnye bel bae”, dan Terdakwa jawab “ok bosss”. Kemudian Saudara Arjun Ala Ar (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya oleh Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut yang sudah dilapisi dengan wadah berwarna hitam dan Terdakwa simpan di atas sela-sela atap pondok kebun Terdakwa. Keesokan harinya Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 12.10 WIB, saat Terdakwa sedang beristirahat di pondok kebun karet Terdakwa tersebut, kesempatan tersebut Terdakwa gunakan untuk memakai narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di wadah warna hitam berserta korek api gas dan pirek kaca bening yang sudah disiapkan di atas lantai pondok, setelah itu Terdakwa duduk dan belum sempat untuk mencari alat bong tiba-tiba datang anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU mengamankan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai pondok tempat Terdakwa beristirahat;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Arjun Als Ar (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu didalam wadah plastik warna hitam, dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan, Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan Berat Bruto 4,26 (empat koma dua enam) Gram dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 604/NNF/2024 dengan berat Netto 3,808 (tiga koma delapan nol delapan) Gram;
- 2) 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
- 3) 1 (satu) Buah Pirek Kaca Bening;
- 4) 1 (satu) Buah Wadah Plastik warna Hitam.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan di depan persidangan serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 jam 12.30 WIB, di Pondok Kebun Karet Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2024 jam 12.30 WIB, bertempat di Pondok Kebun Karet Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU Sekira pada pukul 12.00 WIB saksi bersama tim sampai di lokasi yang dimaksud. Saksi Wahyu bersama dengan Saksi Sandy Vallentino dan Saudara Agus Dwiyanto berjalan menuju sebuah Pondok di Kebun Karet yang dilaporkan Masyarakat sering dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu. Sekitar setelah berjalan hampir 20 (dua puluh) menit, Saksi Wahyu, Saksi Sandy Vallentino dan Saksi Agus Dwiyanto melihat Pondok di Kebun Karet Tersebut dari kejauhan. Terlihat dengan jelas Terdakwa yang sedang duduk di Pondok Kebun Karet tersebut. Selanjutnya saksi langsung mendekati Pondok di Kebun Karet tersebut, dimana

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diduga sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah sampai di pondok tersebut, Saksi Wahyu, Saksi Sandy Vallentino dan Saksi Agus Dwiyanto membelakangi Terdakwa tersebut, Saksi dan Rekan Saksi melihat terdapat peralatan untuk memakai Narkoba jenis Sabu, dengan cepat Saksi mendekat ke arah Terdakwa dan mengamankan langsung Terdakwa yang diduga ingin mengonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut;

- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bermula pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah pondok kebun karet Terdakwa di Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU, saat Terdakwa sedang beristirahat duduk-duduk di Pondok tersebut datanglah Saudara Arjun Als Ar (DPO) mengendarai sepeda motor berhenti turun dan menghampiri Terdakwa di pondok, Saudara Arjun Ala Ar (DPO) kepada Terdakwa "lagi ngapai tut", dijawab oleh Terdakwa "nyantai kak, mpaai sude nakok" dibalas oleh Saudara Arjun Ala Ar (DPO) "galak lokak bahan (sabu) ape?", lalu Terdakwa jawab "galak kian kk, tapi duet ku lom ade nak bayahinye", dibalas oleh Saudara Arjun Ala Ar (DPO) "au sude, nyicil kian dek ngape tut, behape kali kau nak ngangsur" dan Terdakwa jawab "pokoknye taunye sebulan tuh lunas ku bayah kak", dibalas oleh Saudara Arjun Ala Ar (DPO) "au sude kalu makitu tut", selanjutnya Saudara Arjun Ala Ar (DPO) pergi ke arah sepeda motornya dan membuka jok motor dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkannya ke Terdakwa sambil berkata " nah tut ni die bahannye (sabu), pokoknye asak lah ade duetnye bel bae", dan Terdakwa jawab "ok bosss". Kemudian Saudara Arjun Ala Ar (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya oleh Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut yang sudah dilapisi dengan wadah berwarna hitam dan Terdakwa simpan di atas sela-sela atap pondok kebun Terdakwa. Keesokan harinya Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 12.10 WIB, saat Terdakwa sedang beristirahat di pondok kebun karet Terdakwa tersebut, kesempatan tersebut Terdakwa gunakan untuk memakai narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di wadah warna hitam berserta korek api gas dan pirek kaca bening yang sudah disiapkan di atas lantai pondok, setelah itu Terdakwa duduk dan belum sempat untuk mencari alat bong tiba-tiba datang anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu berupa: 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat bruto 4,26 (Empat Koma Dua Enam) gram dan berdasarkan hasil Lab Forensik Polda sumsel berat netto 3,808 (Tiga Koma Delapan Nol Delapan) gram, 1 (satu) Buah Wadah Plastik warna hitam, 1 (satu) buah Pirek Kaca Bening dan 1 (satu) Buah korek api gas, barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai pondok tempat Terdakwa beristirahat;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Arjun Als Ar (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu didalam wadah plastik warna hitam, dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan, Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 604/NNF/2024, tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,808 (tiga koma delapan ratus delapan) gram selanjutnya disebut BB 993/2024/NNF, disita dari Terdakwa Ketut Sudana Anak Dari Made Riksa, dengan kesimpulan BB positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika nomor: 14/10535.02/2024 yang diterbitkan oleh Kantor PT.Pegadaian (Persero) Pimpinan Cabang Baturaja tanggal 5 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja Suhendri dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram, keterangan berat

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto / berat 3,682 (tiga koma enam ratus delapan puluh dua) gram
keterangan berat netto;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Ketut Sudana Anak Dari Made Riksa yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa arti kata memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung 2 (dua) makna arti kata yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Sedangkan arti kata menyimpan mengandung makna arti kata menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 jam 12.30 WIB, bertempat di Pondok Kebun Karet milik Terdakwa di Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU;

Menimbang bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2024 jam 12.30 WIB, bertempat di Pondok Kebun Karet Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU Sekira pada pukul 12.00 WIB anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU tiba dilokasi yang dimaksud. Tim Satresnarkoba Polres OKU yaitu Saksi Wahyu bersama dengan Saksi Sandy Vallentino dan Saudara Agus Dwiyanto berjalan menuju sebuah Pondok di Kebun Karet yang berdasarkan laporan masyarakat sering dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu. Sekitar hampir 20 (dua puluh) menit, Tim Satresnarkoba Polres OKU memantau dan melihat Pondok di Kebun Karet Tersebut dari kejauhan. Terlihat saat itu Terdakwa yang sedang duduk di Pondok Kebun Karet tersebut. Selanjutnya Anggota Kepolisian Satresnarkoba

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres OKU langsung mendekati Pondok di Kebun Karet tersebut, dimana Terdakwa yang diduga sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah sampai di pondok tersebut, Saksi Wahyu, Saksi Sandy Vallentino dan Saksi Agus Dwiyanto membelakangi Terdakwa tersebut, Saksi dan Rekan Saksi melihat terdapat peralatan untuk memakai Narkoba jenis Sabu, dengan cepat Tim Satresnarkoba Polres OKU mendekat ke arah Terdakwa dan mengamankan langsung Terdakwa yang diduga ingin mengonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bermula pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah pondok kebun karet Terdakwa di Desa Makarditama Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU, saat Terdakwa sedang beristirahat duduk-duduk di Pondok tersebut datanglah Saudara Arjun Als Ar (DPO) mengendarai sepeda motor berhenti turun dan menghampiri Terdakwa di pondok, Saudara Arjun Ala Ar (DPO) kepada Terdakwa "lagi ngapai tut", dijawab oleh Terdakwa "nyantai kak, mpai sude nakok" dibalas oleh Saudara Arjun Ala Ar (DPO) "galak lokak bahan (sabu) ape?", lalu Terdakwa jawab " galak kian kk, tapi duet ku lom ade nak bayahinye", dibalas oleh Saudara Arjun Ala Ar (DPO) "au sude, nyicil kian dek ngape tut, behape kali kau nak ngangsur" dan Terdakwa jawab "pokoknye taunye sebulan tuh lunas ku bayah kak", dibalas oleh Saudara Arjun Ala Ar (DPO) "au sude kalu makitu tut", selanjutnya Saudara Arjun Ala Ar (DPO) pergi ke arah sepeda motornya dan membuka jok motor dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkannya ke Terdakwa sambil berkata " nah tut ni die bahannye (sabu), pokoknye asak lah ade duetnye bel bae", dan Terdakwa jawab "ok bosss". Kemudian Saudara Arjun Ala Ar (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya oleh Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut yang sudah dilapisi dengan wadah berwarna hitam dan Terdakwa simpan di atas sela-sela atap pondok kebun Terdakwa. Keesokan harinya Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 12.10 WIB, saat Terdakwa sedang beristirahat di pondok kebun karet Terdakwa tersebut, kesempatan tersebut Terdakwa gunakan untuk memakai narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di wadah warna hitam berserta korek api gas dan pirek kaca bening yang sudah disiapkan di atas lantai pondok, setelah itu Terdakwa duduk dan belum sempat untuk mencari alat bong tiba-tiba datang anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti yaitu berupa: 1 (Satu) Bungkus

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Klip Bening Berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,26 (Empat Koma Dua Enam) gram dan berdasarkan hasil Lab Forensik Polda sumsel berat netto 3,808 (Tiga Koma Delapan Nol Delapan) gram, 1 (satu) Buah Wadah Plastik warna hitam, 1 (satu) buah Pirek Kaca Bening dan 1 (satu) Buah korek api gas, dimana barang bukti tersebut ditemukan tergeletak di atas lantai pondok kebun karet tempat Terdakwa beristirahat;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelum ditangkap, membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Arjun Als Ar (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu didalam wadah plastik warna hitam, dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 604/NNF/2024, tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,808 (tiga koma delapan ratus delapan) gram selanjutnya disebut BB 993/2024/NNF, disita dari Terdakwa Ketut Sudana Anak Dari Made Riksa, dengan kesimpulan BB positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika nomor: 14/10535.02/2024 yang diterbitkan oleh Kantor PT.Pegadaian (Persero) Pimpinan Cabang Baturaja tanggal 5 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja Suhendri dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram, keterangan berat bruto / berat 3,682 (tiga koma enam ratus delapan puluh dua) gram keterangan berat netto;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyampaikan penyesalan yang sebesar-besarnya, Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang berupa: 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan Kristal-Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dengan Berat Bruto 4,26 (empat koma dua enam) Gram dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 604/NNF/2024 dengan berat Netto 3,808 (tiga koma delapan nol delapan) Gram, terhadap barang bukti tersebut adalah benda atau barang yang, kepemilikannya, peredarannya, peruntukannya dilarang sifatnya tanpa izin dari pihak berwenang

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang berupa: 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Pirek Kaca Bening dan 1 (satu) Buah Wadah Plastik warna Hitam, merupakan alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ketut Sudana Anak Dari Made Riksa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan Kristal-Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dengan Berat Bruto 4,26 (empat koma dua enam) Gram dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 604/NNF/2024 dengan berat Netto 3,808 (tiga koma delapan nol delapan) Gram;
- 2) 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
- 3) 1 (satu) Buah Pirek Kaca Bening;
- 4) 1 (satu) Buah Wadah Plastik warna Hitam.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh M.Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pajrie Aef Sanusi S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Bta